



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8  
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan malapetaka yang merugikan harta benda bahkan jiwa yang pada hakekatnya dapat diantisipasi dan dihindari melalui usaha-usaha pencegahan, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat;
- b. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban warga masyarakat dan pemerintah dimana menghendaki adanya kebersamaan, kesatuan pendapat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemakaian alat pencegah kebakaran oleh pihak ketiga serta retribusi terhadap alat pemadam kebakaran dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/ KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
8. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN UMUM KEBAKARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penduduk dalam Daerah wajib aktif berusaha mencegah kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum;
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai bangunan dan kendaraan bermotor agar memiliki alat pemadam kebakaran;
- (3) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus melalui pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan jenis serta ukuran alat pemadam ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran;
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Mobil Pompa/Mobil Tangki dan Motor Pompa :
  - a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Pemadam Kebakaran kepada Swasta selama 24 jam atau kurang tiap unit .....  
Rp. 50.000/Hari;
  - b. Bantuan penjagaan untuk Swasta Non Komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersialkan selama 24 jam atau kurang tiap unit .....  
Rp. 35.000/Hari;
  - c. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b diatas ..... Rp. 20.000/Tangki;
  - d. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan .....  
Rp. 30.000/Tangki;
  - e. Bantuan khusus memberikan air minum dengan Mobil Tangki .....  
Rp. 6.000/M<sup>3</sup>.
2. Pemanfaatan Motor Pompa tidak termasuk bahan bakar .....  
Rp. 30.000/Hari;
3. Penelitian gambar-gambar rencana dan penyelesaian akhir pemancar air (spinkler/drecner) :
  - a. Hydran ..... Rp. 2.500/Titik;
  - b. Alarm Otomatis :
 

- Minimum 100 M <sup>2</sup> s/d 2.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	50/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 M <sup>2</sup> s/d 5.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	35/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 5.000 M <sup>2</sup> s/d 10.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	25/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 10.000 M <sup>2</sup> s/d 20.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	15/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 20.000 M <sup>2</sup> s/d 40.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	10/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 40.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	5/M <sup>2</sup>
  - c. Spinkler :
 

- Minimum 100 M <sup>2</sup> s/d 2.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	50/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 M <sup>2</sup> s/d 5.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	40/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 5.000 M <sup>2</sup> s/d 10.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	25/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 10.000 M <sup>2</sup> s/d 20.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	15/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 20.000 M <sup>2</sup> s/d 40.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	10/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 40.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	5/M <sup>2</sup>
  - d. CO<sup>2</sup>/Hallon Otomatis :
 

- Minimum 100 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup> .....	Rp.	100/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 200 M <sup>2</sup> s/d 5 M <sup>2</sup> .....	Rp.	75/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 500 M <sup>2</sup> s/d 1.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	60/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 1.000 M <sup>2</sup> s/d 2.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	50/M <sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 M <sup>2</sup> .....	Rp.	40/M <sup>2</sup>
4. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya pengisiannya :
 

- Bahan-bahan yang mudah meledak .....	Rp.	75/Kg
- Bahan-bahan yang beracun .....	Rp.	50/Kg
- Bahan-bahan perusak (corrosive) .....	Rp.	25/Kg
- Bahan-bahan yang pada kondisi yang normal sangat mudah menyala .....	Rp.	25.000/Ton
- Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran .....		

- benda lain atau mudah menyala ..... Rp. 4.000/Ton
  - Benda-benda yang berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1 s/d 5 ..... Rp. 1.500/Ton
5. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan :
- Minimum 100 M<sup>2</sup> s/d 2.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 50/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> s/d 5.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 30/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> s/d 10.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 25/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 10.000 M<sup>2</sup> s/d 20.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 15/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> s/d 40.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 10/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 40.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 5/M<sup>2</sup>
6. Pemeriksaan tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi bagi bangunan yang telah memakai persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :
- Minimum 100 M<sup>2</sup> s/d 2.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 50/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> s/d 5.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 30/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> s/d 10.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 25/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 10.000 M<sup>2</sup> s/d 20.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 20/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> s/d 40.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 15/M<sup>2</sup>
  - Lebih dari 40.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 10/M<sup>2</sup>
7. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api kebakaran untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Alat pemadam kebakaran yang berisi budsa super dan sejenisnya :
- Sampai dengan 25 Liter..... Rp. 4.000,-
  - Lebih dari 25 Liter s/d 50 Liter..... Rp. 5.000,-
  - Lebih dari 50 Liter s/d 150 Liter..... Rp. 6.000,-
  - Lebih dari 150 Liter..... Rp. 8.000,-
- b. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
- Sampai dengan 6 Kg..... Rp. 6.000,-
  - Lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg..... Rp. 8.000,-
  - Lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg..... Rp. 10.000,-
  - Lebih dari 150 Kg..... Rp. 12.000,-

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH  
NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 5**

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2000**

## **T E N T A N G**

### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa Daerah Kota Palu merupakan basis pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah Kota dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali potensi yang ada di Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan/penyempurnaan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas.